



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Idris Zam Zam Bin Nasrul
: Bondowoso;
MUDAMA : 19 tahun / 19 Januari 2002;
Tempat lahir : Laki-laki
: Indonesia
Bondowoso. Ds. Padasan RT. 03 RW. 01 Kec.
Umur/tanggal lahir : Pujer Kab. Bondowoso
: Islam;
45 tahun. : Tidak Bekerja;
Jenis kelamin : MTS Kelas 2.
:
laki-laki.
Kebangsaan
Tempat tinggal

:
Dusun Karanganyar RT. 52
desa Sumbergading Kec
SumberwringinKab.Bondowoso.

A g a m a

:
Islam.

Pekerjaan

:
Tani.

Pendidikan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;



2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Hari Senin Tanggal 31 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Idris Zam Zam Bin Nasrul, bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4e, 5e KUHP, dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Idris Zam Zam Bin Nasrul, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Nihil.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa Muhammad Idris Zam Zam Bin Nasrul bersama-sama dengan Supriyadi (tsk. Dalam BAP lain) dan Ifan (tsk. Dalam BAP Lain) pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 00.10 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di counter RS Cell Desa Cindogo Kec. Tapen Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ***Terdakwa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu***, yaitu terhadap saksi korban Adi Subagio yang berupa 20 (duapuluh) buah unit Handphone dengan berbagai merk dengan kerugian kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wib, ketika Terdakwa berada di gudang kosong Sumber Bringin bersama Ifan (tsk bab lain) dan saksi Supriyadi yang kemudian Terdakwa mengajak saksi Supriyadi dan Ifan untuk melakukan pencurian. Setelah direncanakan pencurian, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Supriyadi dan Ifan (tsk bab lain) berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Ifan (tsk bab lain), Yamaha vega menuju counter handphone/ toko di Desa Traktakan Kab. Bondowoso. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi dan Ifan tidak mendapatkan handphone dan hanya mendapatkan asesoris handphone. Yang kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Supriyadi dan Ifan kembali ke toko servis handphone di Desa Cindogo Kab. Bondowoso.

- Sesampainya di toko servis handphone di Desa Cindogo, kemudian Ifan (tsk bab lain) bersama dengan saksi Supriyadi mendapat tugas menjaga situasi di luar dan duduk-duduk di atas trotoar disebelah barat dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa naik ke atas genteng lalu Terdakwa membuka genteng dan langsung masuk, setelah berhasil masuk Terdakwa mengambil Handphone yang berada di dalam etalase counter kemudian Terdakwa memasukkan kedalam kantong kresek hitam lalu Terdakwa keluar melalui jalan semula. Setelah itu, Terdakwa membagi beberapa Handphone hasil curian kepada Ifan 2 (dua) unit hp merk Samsung J2 prime sedangkan kepada saksi Supriyadi mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 prime dan Terdakwa sebagian 2 (dua) unit hp merk Samsung dan merek xiami dan beberapa Handphone Terdakwa menjualnya kepada saksi Ali Sholihin, dari hasil penjualan tersebut sebagian uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan rokok.

- Bahwa yang mana, pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib sewaktu saksi Adi Subagio pemilik counter RS Cell bersama karyawannya yang bernama saksi Dasuki dan saksi Saiful Bahri akan membuka toko, saksi melihat lampu didalam toko menyala dan setelah saksi masuk kedalam toko, barang berupa Handphone yang ada dimeja etalase saksi berantakan dan setelah saksi cek bagian atap/plafon serta genteng dibagian belakang toko sudah terbuka dan pecah, kemudian saksi mengecek kembali barang berupa handphone milik saksi telah hilang dicuri sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) buah dengan bermacam-macam merk sehingga saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapen.

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Adi Subagio mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4e, 5e KUHP.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI SUBAGIO dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saksi korban;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar diketahui jam: 08.00 Wib dalam counter Handphone milik saksi di Desa Cindogo Kec.Tapen Kab.Bondowoso saksi telah kehilangan barang berupa 20 (Dua puluh) unit Handphone berbagai macam merk.
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian dari dalam counter milik saksi tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan memanjat dan naik dan membuka genteng dan memotong kayu ring selanjutnya turun dan mengambil barang-barang seperti tersebut di atas kemudian keluar melalui jalan semula.
- Bahwa atas kejadian pencurian di dalam counter milik saksi tersebut saksi merasa dirugikan dengan total kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000.- (Sepuluh puluh juta rupiah)

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi: membenarkan.

2. Saksi **MOCH. DASUKI AFANDI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan dari saksi Adi subagio yang bekerja di konter milik saksi Adi Subagio.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar diketahui jam 08.00 Wib dalam counter Handphone milik saksi Adi Subagio di Desa Cindogo Kec.Tapen Kab.Bondowoso saksi telah kehilangan barang berupa 20 (Dua puluh) unit Handphone berbagai macam merk.
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian dari dalam counter milik saksi tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan memanjat dan naik dan membuka genteng dan memotong kayu ring selanjutnya turun dan mengambil barang-barang seperti tersebut di atas kemudian keluar melalui jalan semula.
- Bahwa atas kejadian pencurian di dalam counter milik saksi tersebut saksi merasa dirugikan dengan total kerugian kurang lebih Rp.10.000.000.- (Sepuluh puluh juta Rupiah)

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi: membenarkan.



3. Saksi SUPRIYADI BIN YANTO, dibawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 08.00 Wib dalam counter Handphone milik saksi Adi Subagio di Desa Cindogo Kec.Tapen Kab.Bondowoso saksi telah kehilangan barang berupa 20 (Dua puluh) unit Handphone berbagai macam merk.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi dan saudara Ifan.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang memiliki ide dan merencanakan di depan gudang di Desa Padasan yang kemudian Terdakwa berangkat bersama saksi dan ifan.
- Bahwa yang masuk kedalam counter service HP dan mengambil sejumlah Hp adalah Terdakwa sendiri dan saksi bersama Ifan hanya bertugas menjaga situasi di luar.
- Bahwa saat melakukan pencurian Terdakwa bersama saksi mengendarai sepeda motor merk Yamaha milik saudara Ifan dengan berboncengan tiga dan posisi saksi berada di belakang.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi: membenarkan.

4. Saksi ALI SHOLIHIN BIN DAMIN (Alm), dibawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak kenak dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 Terdakwa bersama teman-temannya datang kepada saksi untuk menjual Hp kepada saksi sejumlah 4 (empat) buah Hp rusak yang kemudian dibeli oleh saksi dengan seharga Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya saksi suka membeli hp bekas-bekas karena sakis memiliki konter kecil usaha dan pekerjaan saksi.
- Bahwa alasan Terdakwa menjual hp karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membetulkan.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi : membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IDRIS ZAM-ZAM Bin NASRUL** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 00.10 wib bertempat di counter RS Cell Desa Cindogo Kec. Tapen Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa Terdakwa mengambil Hp di Desa Cindogo bersama temannya yang bernama Ifan dan Supriyadi yang sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu di rumah Supriyadi yang kemudian direncanakan lagi di depan gudang.
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga bersama Supriyadi dan ifan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa masuk dan naik ke atas genteng setelah itu Terdakwa mengambil Hp yang berada di atas etalase dengan jumlah \pm 20 (dua puluh) unit dengan berbagai macam merk;
- Bahwa kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong kresek dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah bersama supriyadi dan ifan yang kemudian Terdakwa bagi kepada saksi Supriyadi dan Ifan;
- Bahwa sisanya Terdakwa jual kepada saksi Ali Sholihin yang mana hasil penjualan hp tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman.
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 5 (lima) buah Hp Samsung yang telah disita oleh penyidik sesuai BAP nomor Sprin-TA/02/1/2021/Reskrim tanggal 17 Januari 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 00.10 wib telah terjadi kehilangan bertempat di counter RS Cell Desa Cindogo Kec. Tapen Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil Hp di Desa Cindogo bersama temannya yang bernama Ifan dan Supriyadi yang sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu di rumah Supriyadi yang kemudian direncanakan lagi di depan gudang.
- Bahwa benar Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga bersama Supriyadi dan ifan.



- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa masuk dan naik keatas genteng setelah itu Terdakwa mengambil Hp yang berada di atas etalase dengan jumlah \pm 20 (dua puluh) unit dengan berbagai macam merk yang kemudian tedakwa masukkan ke dalam kantong kresek;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pulang kerumah bersama supriyadi dan ifan yang kemudian Terdakwa bagi kepada saksi Supriyadi dan Ifan;
- Bahwa benar sisanya Terdakwa jual kepada saksi Ali Sholihin yang mana hasil penjualan hp tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke- 1e, 3e, 4e dan 5e KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tunggal tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke- 1e, 3e, 4e dan 5e KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum,**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.**

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud adalah pelaku sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, yang diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa **Muhammad Idris Zam Zam Bin Nasrul,**



dimana segala identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah dibenarkan Terdakwa dan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, dimana para Terdakwa dalam keadaan sehat rohani maupun jasmani dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum:

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa Terdakwa MUHAMMAD IDRIS ZAM ZAM Bin NASRUL bersama-sama dua orang saksi telah mengambil tanpa ijin pemiliknya yakni saksi korban Adi Subagio yang berupa handphone sebanyak 20 (Duapuluh) unit Handpone berbagai merk; dengan maksud untuk dimiliki dan sebagian di bagi-bagi dan sebagian dijual dan hasilnya dibelikan rokok dan minuman keras;

Menimbang bahwa sewaktu mengambil barang-barang tersebut di atas secara melawan Hak karena tanpa sepengetahuan dan seijin Pemilik dimana pemiliknya sedang tidur di rumahnya;

Menimbang bahwa setelah berhasil dibawa pulang kerumah Terdakwa MUHAMMAD IDRIS ZAM ZAM Bin NASRUL di desa Padasan Kec. Pujer Kab. Bondowoso.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa MUHAMMAD IDRIS ZAM ZAM Bin NASRUL pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wib, ketika Terdakwa berada di gudang kosong Sumber Bringin bersama Ifan (tsk bap lain) dan saksi Supriyadi;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Supriyadi dan Ifan untuk melakukan pencurian. Setelah direncanakan pencurian, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Supriyadi dan Ifan (tsk bap lain) berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Ifan (tsk bap lain), Yamaha vega menuju counter handphone/ toko di Desa Cindogo Kec. Tapen Kab. Bondowoso.



Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4 Untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara saudara Ifan (tsk bab lain) bersama dengan saksi Supriyadi mendapat tugas menjaga situasi di luar dan duduk-duduk di atas trotoar disebelah barat dipinggir jalan;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa naik ke atas genteng lalu Terdakwa membuka genteng dan langsung masuk;

Menimbang bahwa setelah berhasil masuk Terdakwa mengambil Handphone yang berada di dalam etalase counter kemudian Terdakwa memasukkan kedalam kantong kresek hitam lalu Terdakwa keluar melalui jalan semula;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan bahwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 1e, 3e, 4e dan 5e KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Idris Zam Zam Bin Nasrul tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan "Memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Idris Zam Zam Bin Nasrul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, oleh Muhammad Hambali, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 09 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Muhammad Hambali, S.H.,M.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)